

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 69 / Rst / 2000
Lampiran : -----
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

SURAT KETERANGAN

No. : 69 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :


N a m a : MARTHA RISMA AP
No. Induk : 95.20.1314/95.6.111.01000.50108
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Karang Rejo II/NO.113 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 06 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

PEMTELESAIAN PERKARA TINDAK PIDAWA PENALSUAN MEREK (STUDI KASUS -
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 13 Nopember 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.

Suparti Hadhyono, SH
NTP. 040 010 717.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/55133 /P/X/2000

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 1 Nov 2000 no. 070 / 5713 / XI / 2000
2. Surat dari ...Dekan Fak Hukum UNIKA Semarang
tgl. 19 Oktober 2000 nomor B.2.02/130/UKS.05/X/2000.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Martha Risma AP
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Karang Rejo No II No 113
4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH, MH
5. Maksud tujuan : Penelitian berjudul :
research/survey " Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek
di Pengadilan Negeri Semarang "
6. Lokasi : Pengadilan Negeri Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
3 November s/d 3 Januari 2000

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 1 Nov 2000

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

KABID LITBANG
KALIS



(Drs. Hendro Prihandoko
NIP. 500 982 639

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota
Semarang
5. Arsip.

**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
SEMARANG

Semarang, 1 Nop 2000.

nor : 070/5713 /XI/2000.
t : -
piran :
ihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soerijapranata Semarang No. B.2.02/130/UKS.05/X/2000 tgl 19 Okt 2000 tentang maksud Sdr. MARTHA RISMA AP akan mengadakan penelitian berjudul : " PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK " (STUDI KASUS DI PENYADILAN NEGERI SEMARANG), untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 3 Nop - 3 Jan 2001
Pen. Jawab : Y. BUDI SARNO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH

PRC
DIREKTOR
SOSIAL POLITIK
S. PRAYITNO

/ /

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 69 / Rst / 2000
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 69 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L. menerangkan :

N a m a : MARTHA RISMA AP
No. Induk : 95.20.1314/95.6.111.01000.50108
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Karang Rejo II/NO.113 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 06 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDAYA PEMALJU AN MEREK (STUDI KASUS -
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ."**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 13 Nopember 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.

 *Suparti Hadhyono*
SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.